

**FENOMENA PERNIKAHAN MALEM SONGO
MASYARAKAT KECAMATAN BAURENO BOJONEGORO**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD ABDULLAH ASADURROHMAN

NIM:19210027



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**FENOMENA PERNIKAHAN MALEM SONGO
MASYARAKAT KECAMATAN BAURENO BOJONEGORO**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD ABDULLAH ASADURROHMAN

NIM:19210027



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FENOMENA PERNIKAHAN MALEM SONGO MASYARAKAT
KECAMATAN BAURENO BOJONEGORO**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Maret 2023
Penulis,



Ahmad Abdullah Asadurrohman
NIM. 19210027


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Abdullah Asadurrohman
Nim 19210027 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**FENOMENA PERNIKAHAN *MALEM SONGO* MASYARAKAT
KECAMATAN BAURENO BOJONEGORO**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 8 Maret 2019
Dosen Pembimbing


Dr. H. Fadi' Si, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Abdullah Asadurrohman Nim 19210027
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**FENOMENA PERNIKAHAN MALEM SONGO MASYARAKAT
KECAMATAN BAURENO BOJONEGORO**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Fadil., M. Ag.
NIP. 196512311992031046


SEKRETARIS

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 19920811201608012021


KETUA

3. Dr. KH. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002


PENGUJI UTAMA



Malang, 10 April 2023
Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah dengan perempuan yang penyayang lagi subur. Sesungguhnya aku kelak di hari kiamat akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat lain.”¹ (HR. Abu Daud dan An-Nasai)

¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Darul Fikir, 2010), 24.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Fenomena Pernikahan *Malem Songo* Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. KH. Ahmad Wahidi, M.HI. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Segenap Staf dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang Tua, Bapak Sururul Imamul Huda Dan Ibu Umiroh serta kedua mba ku, yang selalu memberi semangat serta mendoakan kelancaran penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan semua yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 Maret 2023
Penulis,



Ahmad Abdullah Asadurrohman
NIM. 19210027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|----------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (titik diatas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ž | Ž | Zet (titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Šad | Š | Es (titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | De (titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| أ / ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

| Vokal Panjang | | Vokal Panjang | | Diftong | |
|---------------|---|---------------|---|---------|-----|
| ā | A | ā | ā | | Ay |
| ī | I | ī | ī | | Aw |
| ū | U | ū | ū | | Ba' |

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | | | | |
|---------------------|---|----------|-----|-------------|
| Vokal (a) panjang = | Ā | Misalnya | قال | <i>Qāla</i> |
| Vokal (i) panjang = | Ī | Misalnya | قيم | <i>Qīla</i> |
| Vokal (u) panjang = | Ū | Misalnya | دون | <i>Dūna</i> |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| | | | | |
|----------------|----------|-----|---------|----------------|
| Diftong (aw) = | Misalnya | قول | Menjadi | <i>Qawlun</i> |
| Diftong (ay) = | Misalnya | خيش | Menjadi | <i>Khayrun</i> |

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jajalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhāfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai’un امرت – umirtu
 النون - an-nun تأخذون - ta’khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kerangka Teori | 18 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Islam | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Syarat Akad Nikah | 20 |
| 3. Rukun Pernikahan | 20 |
| 4. Dasar-Dasar Hukum Pernikahan..... | 22 |
| 5. Larangan-Larangan Pernikahan | 24 |
| a. Pengharaman Karena Hubungan Kerabat (Perempuan- Perempuan Yang Diharamkan Karena Hubungan Nasab) | 24 |
| b. Pengharaman Akibat Hubungan Besanan..... | 26 |
| c. Pengharaman akibat hubungan sesusuan | 28 |
| 6. Tinjauan Umum Tentang <i>Urf</i> | 29 |
| a. Definisi <i>Urf</i> | 29 |
| b. Pembagian <i>Urf</i> | 30 |
| c. Hukum <i>Urf</i> | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Pendekatan Penelitian | 34 |
| C. Jenis Dan Sumber Data..... | 35 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 37 |
| E. Analisis Data..... | 38 |
| BAB IV FENOMENA PERNIKAHAN MALEM SONGO..... | 39 |
| A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Baureno | 39 |
| 1. Letak Kecamatan Baureno | 39 |
| 2. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Baureno | 39 |
| 3. Daftar Laporan Pernikahan <i>Malem Songo</i> | 40 |

| | |
|---|-----------|
| B. Penyebab Tradisi Menikah <i>Malem Songo</i> Pada | |
| Masyarakat Kecamatan Baureno | 44 |
| 1. Tanggapan Tokoh Masyarakat Kecamatan Baureno | |
| Terhadap Pernikahan <i>Malem Songo</i> | 44 |
| 2. Motif Pernikahan <i>Malem Songo</i> Bagi Masyarakat Kecamatan | |
| Baureno Bojonegoro | 47 |
| a. Mencari Keberkahan Di Bulan Ramadhan | 48 |
| b. Menghindari Rumitnya Hitungan Jawa | 50 |
| c. Solusi Ketika Hitungan Jawa Tidak Mendapat Kecocokan..... | 52 |
| C. Tinjauan <i>Urf</i> Terhadap Pernikahan <i>Malem Songo</i> Di Masyarakat | |
| Kecamatan Baureno..... | 54 |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 64 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 73 |

ABSTRAK

Ahmad Abdullah Asadurrohman, 19210027, 2023. **Fenomena Pernikahan *Malem Songo* Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

Kata Kunci: Fenomena, Pernikahan, *Malem Songo*

Bulan Ramadhan adalah bulan yang baik dan suci, dimana umat islam diwajibkan melaksanakan puasa di Bulan tersebut. Tidak jarang Masyarakat muslim juga memperbanyak ibadah seperti qiamul lail, tadarus al-quran dan amalan baik lainnya. Namun yang terjadi di tempat penelitian ada fenomena tradisi pernikahan yang disebut *malem songo* secara turun-temurun dan tidak diketahui pasti kapan tradisi tersebut pertama kali dilaksanakan.

Melihat hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan (1) mengetahui mengapa tradisi menikah *malem songo* pada Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro masih berlangsung sampai sekarang. (2) mengetahui bagaimana tinjauan *Urf* terhadap pernikahan *malem songo* di Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mana segala informasinya didapatkan dari dokumentasi dan wawancara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yakni wawancara kepada pejabat KUA Kecamatan Baureno dan beberapa masyarakat yang melaksanakan nikah di *malem songo* dan data sekunder buku-buku yang memiliki relevansi dalam penelitian yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat dan diatur sedemikian rupa kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: (1) menikah di *malem songo* sudah menjadi tradisi dan mengakar di masyarakat Kecamatan Baureno. (2) *urf* pada aslinya sejalan dengan firman allah “*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan yang sulit bagi manusia oleh karena itu fuqaha menerima *urf* jauh lebih besar jika dibandingkan dengan al-masadir, al-tab’iyah al-aqliyah lainnya.

ABSTRACT

Ahmad Abdullah asadurrohman, 19210027, 2023. **The Phenomenon of the Malem Songo Marriage in the District of Baureno, Bojonegoro**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

Keywords: Phenomenon, Wedding, Malem Songo

The month of Ramadan is a good and holy month, where Muslims are required to fast in that month. Not infrequently the Muslim community also increases worship in that month such as qiamul lail, tadarus al-quran and other good practices. However, what happened at the research site was the phenomenon of a wedding tradition called malem songo which has been passed down from generation to generation and it is not known exactly when this tradition was first carried out.

Seeing this, the researchers conducted research with the aim of (1) finding out why the tradition of marrying on songo evenings still continues today. (2) know the Urf that is used by the people of Baureno District in Malem Songo.

In this study using empirical legal research in which all information is obtained from documentation and interviews, using a qualitative approach. While the data collected is in the form of primary data, namely interviews with KUA officials in Baureno District and several people who carry out marriages in Malem Songo and secondary data on books that have relevance in research which are then edited, examined and carefully arranged and arranged in such a way analyzed.

The results of this study show that: (1) getting married at malem songo has become a tradition and is rooted in the people of Baureno District. (2) the urf used by the community when viewed from the point of view of proof is valid urf and when viewed from the aspect of the actor it is included in the typical urf.

مستخلص

أحمد عبد الله أسعاد الرحمن ، 19210027 ، 2023. ظاهرة زواج أمسيات سونغو في مجتمع مقاطعة بورينو ، بوجونيجورو. أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشريف: الدكتور فاضل الماجستير

كلمات مفتاحية: ظاهرة ، زواج ، ماليم سونجو

شهر رمضان هو شهر جيد ومبارك ، حيث يتعين على المسلمين أن يصوموا في ذلك الشهر. ليس من النادر أن يزيد المجتمع المسلم من العبادات في ذلك الشهر مثل قيام الليل وتدرّيس القرآن والممارسات الجيدة الأخرى. ومع ذلك ، فإن ما حدث في موقع البحث كان ظاهرة تقليد الزفاف المسمى ماليم سونجو والذي تم تناقله من جيل إلى جيل ولا يُعرف بالضبط متى تم تنفيذ هذا التقليد لأول مرة.

رؤية هذا ، أجرى الباحث البحث بهدف (1) معرفة سبب استمرار تقليد الزواج في أمسيات سونغو حتى اليوم، (2) تعرف على عرف الذي يستخدمه سكان منطقة بورينو الفرعية في أمسيات سونغو.

في هذا البحث يستخدم نوعاً من البحث القانوني التجريبي حيث يتم الحصول على جميع المعلومات من الوثائق والمقابلات، و يستخدم النظرية الكيفي. في حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل بيانات أولية ، أي المقابلات مع مسؤولي KUA في مقاطعة بورينو والعديد من الأشخاص الذين يجرون زيجات في أمسيات سونغو والبيانات الثانوية عن الكتب التي لها صلة بالبحث والتي يتم تحريرها بعد ذلك. يتم فحصها وترتيبها بعناية وترتيبها بهذه الطريقة ثم تحليلها.

يمكن ملاحظة نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) أصبح الزواج في أمسيات سونغو تقليدًا متجذرًا في سكان منطقة بورينو. (2) إن عرف الذي يستخدمه المجتمع عند النظر إليه من وجهة نظر الإثبات هو عرف صالح وعندما يُنظر إليه من جانب الفاعل يتم تضمينه في عرف الخاص.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah momen yang sakral, dimana antara seorang Laki-Laki dan Perempuan di ikat dengan kalimat syahadat untuk persaksian di akhirat, di sulam dengan ijab qabul sebagai tanda keikhlasan orang tuanya menyerahkan anak yang sudah di didik sejak kecil, kemudian di beri mahar sebagai hiasan tanda kasih sayang dalam rumah tangga. Pernikahan adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. oleh karena itu, setiap kita diperintahkan untuk bersyukur dan tidak mengukufurinya.

Nabi Muhammad SAW. memberi kabar kepada kita bahwa semestinya kita memilih wanita yang taat beragama, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Bulughul Marom Bab nikah hadis nomor 4 Beliau bersabda:

و عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) متفق عليه مع بقية السبعة

Artinya: Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi SAW. Beliau Bersabda: “perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya; hendaklah kamu memilih yang beragama pasti engkau berbahagia.” Mut-tafaq’ alaih dengan penghabisan imam yang Tujuh.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa kita hendaknya memilih agama sebagai ukuran, karena siapa yang mencari kecantikan, ia mendapatkan kehinaan, dan siapa yang mencari harta, ia mendapatkan aib sementara siapa yang menikahinya karena agamanya, ia akan hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan, Karena istri mengetahui hak suami dan hak rabb-nya, serta akan memelihara harta, kehormatan dan dirinya.²

Para orang tua atau wali berkewajiban mencarikan pasangan untuk Putri mereka Laki-laki yang taat menjalankan agamanya. Nabi Muhammad SAW. Memerintahkan kita dalam sebuah sabdanya:

حد ثنا قتبية. اخبرن عبد الحميد بن ثليمان عن ابن عجلان, عن ابن و شيمة النصر ي , عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صليالله عليه وسلم: ((اذ خطب اليكم من تر ضون دينه وخلقه, فز و جوه. الا تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد عر يض))

Artinya: cerita kepada kita Qutaibah, cerita kepada saya Abdul Hamid bin sulaiman dari Ajlan, dari anak laki-laki Wastibah bangsa nasri, dari abi Hurairah berkata: Rasullullah SAW. Bersabda: “jika seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya melamar (putrimu) kepadamu, maka nikahkanlah dengannya. Jika tidak, fitnah dan kerusakan yang luas akan terjadi dimuka bumi.”³

Bulan Ramadhan adalah bulan yang baik dan suci, dimana umat Islam di wajibkan melaksanakan puasa di Bulan tersebut. tidak jarang Masyarakat muslim juga memperbanyak ibadah di Bulan tersebut seperti qiyamul lail, tadarus Al-quran, dan amal baik lainnya.

² Muh. Syarif Sukandy, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: PT. Alma’afir ,1993), 357.

³ Abdul Ghoni Mahfud, Sunan Tirmidzi (Jakarta: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2018), 282.

Wajibnya puasa di Bulan Ramadhan sudah diterangkan di Dalam QS. Al - Baqoroh :183 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa. (QS. Al-Baqoroh :183).⁴

Malem Songo adalah merupakan sebutan Masyarakat Jawa untuk menyebut malam pada tanggal Dua puluh Sembilan Ramadhan serta tradisi di malam itu. *Malam Songo* merupakan malam ganjil terakhir pada Bulan Ramadhan yang kemungkinan terjadi turunnya *lailatul qadar* atau malam seribu Bulan. Hal tersebut yang menjadikan sebuah dasar bagi Masyarakat Jawa khususnya Bojonegoro untuk melangsungkan pernikahan dengan segera pada akhir Bulan Ramadhan karena terdapat keyakinan bahwa puasa dapat mencegah hawa nafsu.⁵

Tradisi nikah *malem songo* sudah berlangsung secara turun-temurun dan tidak diketahui pasti kapan tradisi tersebut mulai pertama kali dilaksanakan. Berdasarkan data dari Kemenag Bojonegoro bahwa pasangan pengantin yang menikah di *malam songo* melangsungkan nikah di rumah mempelai, maka masing-masing KUA kecamatan telah mempersiapkan

⁴ Tim Penerjemah, Al-Quran dan terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 1977

⁵ Rizka Nur Laily M, “mengenal makna malem songo, tradisi nikah sehari sebelum lebaran di Bojonegoro,” merdeka jatim, 14 mei 2020, diakses 20 januari 2023, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelum-lebaran-di-bojonegoro.html>.

penghulunya. Mereka memulai akad nikahnya setelah ashar yang berarti sudah memasuki waktu *malem songo*, sebab pernikahan ini masih menjadi trend bagi sebagian Masyarakat Bojonegoro. Terbukti di Kabupaten Bojonegoro, yang telah menikah di *malem songo* tahun 2019 ada 642 pasang pengantin, tahun 2020 ada 446 pasang pengantin, tahun 2021 ada 437 pasang pengantin, dan di tahun 2022 ada 523 pasang pengantin. Untuk Pelaksanaanya sendiri, penghulu di masing-masing KUA bergantian mendatangi rumah pengantin sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak keluarga dengan pihak penghulu, meskipun hingga larut malam pernikahan akan tetap dilaksanakan.⁶

Para ulama Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menganjurkan akad nikah dilangsungkan di bulan Syawal berdasarkan hadits shahih riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قل: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان, عن اسما عيل بن امية, عن عبد الله بن عروة, عن عروة, عن عائسة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شول, وبني بي في شوال, فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظي عنده مني؟

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW menikahi saya pada bulan Syawal, dan membangun rumah tangga (berhubungan badan)

⁶ Perspektif Al et al., “Penghulu Madya / IV a Pada KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Fungsi Penghulu Guna Memperoleh Angka Kridit Dalam Kenaikan Pangkat Penghulu Madya Ke Pembina / IV b TAHUN 2021 Abstrak,” 2021.

dengan saya pada bulan Syawal, maka siapakah isteri-isteri Rasulullah SAW yang lebih mendapatkan tempat di sisi beliau dari pada saya? Perawi berkata, ‘Aisyah RA senang bila berhubungan badan suami istri dilakukan di bulan Syawal’ (HR Muslim dari Aisyah RA).

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini terdapat anjuran (istihshâb) menikah, dan menikahkan serta berhubungan badan suami istri di Bulan Syawal. Bahkan para ulama kami (mazhab Syafiiyah) telah menetapkan anjuran/kesunahan tersebut, dan mereka menggunakan dalil hadits ini.

‘Aisyah dengan perkataannya ini bermaksud menolak tradisi Jahiliyah dan anggapan sebagian orang awam mengenai kemakruhan menikah, oleh karena atas dasar itu menjadikan kebiasaan Masyarakat melangsungkan pernikahan pada *Malem Songo* tidaklah bertentangan dengan ajaran dan ketentuan Islam. Tidak adanya perintah atau larangan mengenai Bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan, ini bisa menjadi faktor atau alasan adanya kebiasaan atau tradisi melangsungkan pernikahan di Bulan Ramadhan, bahkan dimaksudkan untuk memperoleh keberkahan.⁷

Oleh sebab itu di dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang fenomena yang menyebabkan orang-orang ingin melaksanakan pernikahan di *malem songo*. banyak sekali khususnya Masyarakat jawa yang ingin menikah di *malem songo*. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Baureno, Drs. H. Makhful. M. Ag. Beliau mengatakan, “Di

⁷ Al et al.

Kecamatan Baureno sendiri pada Ramadhan 2022 kemarin, jumlah pengantin yang melaksanakan pernikahan sebanyak 49 pasangan pengantin” Hal tersebut cukup banyak jika di banding dengan hari dan bulan-bulan yang lainnya⁸

Peneliti akan mengumpulkan data-data yang menikah di *Malem Songo* untuk wilayah Kecamatan Baureno kemudian peneliti akan mencari informasi perihal kenapa harus menikah di *malem songo* dan apa fenomena yang mereka percayai di Bulan dan tanggal tersebut. Dengan demikian diharapkan mampu menjawab permasalahan dari peneliti dan juga sebagai tambahan ilmu bagi peneliti.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tradisi menikah *malem songo* pada Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro masih berlangsung sampai sekarang?
2. Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap pernikahan *malem songo* di Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa tradisi menikah *malem songo* pada Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro masih berlangsung sampai sekarang.

⁸ Drs.H.Makhful.M.Ag., wawancara, (Baureno, 27 oktober 2022)

2. Untuk mengetahui tinjauan *Urf* terhadap pernikahan malem songo di Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian.

1. Bahwa dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan peneliti.
2. Bahwa dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan juga pengetahuan tentang fenomena pernikahan *malem songo*
3. Bahwa dengan penelitian ini diharapkan bisa sebagai masukan untuk Masyarakat yang beranggapan bahwa menikah harus di *malem songo*.

E. Definisi Operasional

Untuk membuat gambaran agar bisa lebih mudah untuk di fahami, maka peneliti membuat gambaran atau penjelasan mengenai beberapa hal tentang judul yang peneliti buat.tidak hanya menjelaskan akan tetapi peneliti juga akan menguraikan beberapa hal mengenai judul yang akan diteliti, berikut beberapa uraian yang perlu dijelaskan adalah:

1. Fenomena: Fenomena adalah sebuah peristiwa yang luar biasa dari sebuah fakta atau kenyataan yang terdapat di sebuah wilayah tertentu. Fenomena biasanya terjadi karena sebuah kepercayaan Masyarakat terhadap suatu peristiwa yang belum tentu ada di wilayah lain.

2. Pernikahan: pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan mulia antara dua jenis manusia, didalam KHI pasal 79 tahun 1974 dijelaskan:
 - a. suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
 - b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁹
3. Malem songo: *Malem songo* adalah merupakan sebutan Masyarakat Jawa untuk menyebut malam pada tanggal dua puluh Sembilan Ramadhan serta tradisi dimalam itu. *Malam songo* merupakan malam ganjil terakhir pada bulan Ramadhan yang kemungkinan terjadi turunnya *lailatul qadar* atau malam seribu bulan.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Di Dalam Penelitian ini di susun dengan sistematika pembahasan agar pemaparan yang diberikan mudah di mengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap babnya mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai

⁹ Pasal 79 ayat 1 KHI tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri.

¹⁰ Rizka Nur Laily M, "mengenal makna malem songo, tradisi nikah sehari sebelum lebaran di Bojonegoro," merdeka jatim, 14 mei 2020, diakses 20 januari 2023, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelum-lebaran-di-bojonegoro.html>.

dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca dan masyarakat. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Dalam penelitian ini dijelaskan *Malem Songo* merupakan sebutan masyarakat untuk menyebut malam pada tanggal dua puluh Sembilan Ramadhan serta tradisi di malam itu, yang merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan obyek penelitian serta menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari obyek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari sub bab yang menjawab dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu mengetahui

mengapa tradisi menikah pada *malam songo* pada Masyarakat Kecamatan Baureno masih berlangsung sampai sekarang, bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap pernikahan *malem songo* di Masyarakat Kecamatan Baureno.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Jurnal HAM sirtatul laili (2020) dengan judul “Praktek Adat Tentang Ketidakbolehan Menikah Pada Bulan Ramadhan Dan Syawal (Nyowok) Didesa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Perspektif Hak Asasi Manusia”. Didalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa bulan Ramadhan dan 6 hari pada bulan syawal merupakan bulan yang mulia dan menghindari percampuran suami istri pada siang hari atau perzinaan dalam pemahaman tokoh adat. Selain itu dilarangnya menikah di bulan Ramadhan dan 6 hari pada bulan syawal menurut mereka untuk menghindari perkelahan karena menurut orang Sokong perkelahan yang disebabkan karena pernikahan menjadikan alasan tokoh adat membuat aturan tersebut, bagi masyarakat Sokong perkelahan pada bulan Ramadhan dan 6 hari pada bulan syawal sama halnya tidak melakukan puasa karena dalam islam puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga melainkan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik bercekcokan atau perkelahan¹¹

¹¹ Ramadan Dan, dkk., "Traditional Practice Concerning Inequality of Marriage in Ramadan and Syawal Months in The Sokong District of Tanjung District North Lombok District", *Jurnal HAM 11*, 1 (2020), 117–29.

Kedua, Tesis Neila Sakinah (2020) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “TRADISI NIKAH MASSAL MALAM 21 RAMADHAN (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)”. Dalam Tesis ini peneliti menjelaskan bahwa bagaimana sejarah dari nikah massal malam 21 Ramadhan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gersik. Selain itu juga dalam penelitian ini menjelaskan prosedur nikah massal malam 21 Ramadhan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gersik.¹²

Ketiga, Tesis Faby Toriqirrama (2020) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Nikah Malem Songo (studi strukturasi akad nikah masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)”. Dalam Tesis ini menjelaskan tentang epistemologi dari nikah *malem songo* yang dipercayai oleh Masyarakat Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro. didalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Masyarakat Bumirejo tidak mengikuti hitungan jawa dalam menentukan tanggal pernikahan. selain dipercaya berpotensi menimbulkan konflik juga dikhawatirkan hasil dari hitungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu Masyarakat memilih nikah di Bulan Ramadhan karena bulan Ramadhan merupakan bulan yang mulia.¹³

¹² Neila Sakinah, “Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik),” *Tesis*, 2020, 1–98.

¹³ Faby Toriqirrama, "Universitas Islam and Negeri Sunan Nikah Malem Songo", *Tesis*, 2020.

Keempat, Tesis Yudi Arianto (2016) Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban” dalam tesis tersebut menjelaskan tentang mengungkap apa dasar dan motif yang melatarbelakangi Masyarakat Desa Klotok dalam mempraktekkan tradisi Perhitungan Dino Pasaran untuk mencari hari baik perkawinan, dan bagaimanakah hukum Islam memandang tradisi tersebut, dengan adanya penelitian tersebut mendeskripsikan dan memahami dialektika yang terjadi pada Perhitungan Dino Pasaran dalam praktek perkawinan Masyarakat Desa Klotok. Untuk mengkonstruksi jawaban dari pertanyaan tersebut, teori yang dibangun adalah teori antropologi simbolik interpretatif, yang dipadukan dengan teori ‘Urf, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen.¹⁴

Kelima, Skripsi Siti Rodliyah (2010) Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ngelangahi

¹⁴ Yudi Arianto, "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban", *Tesis*, 2016.

Pasangan Sapi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri” didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang salah satu bentuk ritual yang dijadikan sebagai faktor agar kedua mempelai bisa hidup sejalan, pikiran hati dan tujuan menjadi sama dalam membina rumah tangganya kelak atau bisa dikatakan agar menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Ritual tersebut dinamakan ngelangkahi pasangan sapi.¹⁵

Tabel I. I Penelitian Terdahulu

| No | Identitas | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | Sirtatul Laili, jurnal, 2020 | Praktek Adat Tentang Ketidakbolehan Menikah Pada Bulan Ramadhan Dan Syawal (Nyowok) Didesa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Perspektif Hak Asasi Manusia | Menikah pada bulan Ramadhan | Laili: ketidakbolehan menikah pada bulan Ramadhan dan 6 hari dibulan syawal karena Bulan Ramadhan dan 6 hari pada Bulan syawal merupakan Bulan yang mulia dan menghindari percampuran suami istri pada siang hari atau perzinaan dalam pemahaman tokoh adat |

¹⁵Rodliyah, Siti. *Pandangan masyarakat terhadap tradisi ngelangkahi pasangan sapi dalam prosesi perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. Diss. Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | <p>*Peneliti: Fenomena Pernikahan <i>Malem Songo</i> Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro</p> |
| 2 | <p>Neila Sakinah, Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020</p> | <p>Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadhan</p> | <p>Menikah pada Bulan Ramadhan</p> | <p>*Neila: pernikahan tersebut dilakukan dikawasan pondok pesantren mambaus sholihin suci manyar gersik yang bertujuan untuk mendapatkan berkah dari para kiai dan habaib yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah.</p> <p>*Peneliti: Fenomena Pernikahan <i>Malem Songo</i> Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 3 | Faby Toriqirrama, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020 | Nikah Malem Songo (studi strukturasi akad nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro | Menikah di Bulan Ramadhan | *rama: menjelaskan tentang epistemologi dari nikah <i>malem songo</i> yang dipercayai oleh masyarakat desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro *Peneliti: Fenomena Pernikahan <i>Malem Songo</i> Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro |
| 4. | Yudi Arianto, Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 | Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan plumpang Kabupaten Tuban | Tradisi pernikahan menggunakan adat jawa | *Yudi: Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap apa dasar dan motif yang melatar belakangi masyarakat Desa Klotok dalam mempraktekkan tradisi perhitungan dino pasaran untuk mencari hari baik perkawinan, dan bagaimanakah hukum Islam memandang tradisi tersebut. |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | | | | <p>*Peneliti: Fenomena Pernikahan <i>Malem Songo</i> Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro</p> |
| 5. | <p>Siti Rodliyah, Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010</p> | <p>Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri</p> | <p>Tradisi pernikahan menggunakan adat jawa</p> | <p>*Liyah: di desa kepuh sangat memegang teguh kelestarian turun temurun sebagai budaya terutama pernikahan, yang mana mayoritas penduduknya masih penganut kejawaen sangatlah penting untuk dilakukan karena demi keharmonisan dan kebahagiaan pasangan pengantin.</p> <p>*Peneliti: Fenomena Pernikahan <i>Malem Songo</i> Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro</p> |

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan menurut bahasa dapat di defenisikan berkumpul dan bercampur. Menurut Istilah, Pernikahan diartikan sebagai ijab dan qabul, atau suatu akad yang menghalalkan seorang Laki-Laki dan seorang Perempuan. Pernikahan bisa di katakan merupakan ikatan lahir batin yang terbentuk dari calon pasangan suami istri untuk menjadi halal dengan membentuk suatu keluarga dalam pelaksanaannya dilakukan karena ibadah kepada Allah SWT. dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan batin ini dalam perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita untuk kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat di tegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan Masyarakat. Rumah tangga merupakan tempat berkumpulnya dua insan yang berbeda jenis yaitu (suami dan istri), Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan pernikahan adalah keluarga bahagia dan sejahtera yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, Oleh karena itu menikah sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah SWT juga memerintahkan menikah didalam surat an-Nur

ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.¹⁶

Nabi Muhammad SAW. juga memerintahkan menikah didalam

sebuah hadis kitab bulughul marom bab nikah hadis nomor 925 yang

berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami: “hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”. Muttafaq alaih.¹⁷

¹⁶ Tim Penerjemah, Al-Quran dan terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1977.

¹⁷ Muh. Syarif Sukandy, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: PT. Alma'afir ,1993), 356.

2. Syarat Akad Nikah

Syarat akad nikah adalah sesuatu yang harus ada sebelum proses akad nikah, syarat akad nikah pada pokoknya terbagi menjadi dua:

a. Syarat Tahsniyah

Syarat Tahsniyah adalah syarat yang menambah bagusnya perkawinan, meskipun tidak harus dilakukan meliputi; hibah, hantaran dan hadiah- hadiah. Khitbah atau lamaran yakni melihat calon istri dan suami, dan perkenalan. Mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syara’

b. Syarat Lazimiyah

Syarat Lazimiyah yaitu syarat yang wajib ada, baik yang ada pada pihak calon istri, calon suami maupun dalam penyelenggaraan akad nikah. Disyaratkan sahnya akad nikah kehadiran empat orang, yaitu; wali, calon suami dua saksi. Apabila salah satu pihak berhalangan maka boleh menyerahkan akad kepada orang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wakil.¹⁸

3. Rukun Pernikahan

a. Calon mempelai laki- laki dengan syarat:

1) Beragama Islam

¹⁸ Al et al., “Penghulu Madya / IV a Pada KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Fungsi Penghulu Guna Memperoleh Angka Kredit Dalam Kenaikan Pangkat Penghulu Madya Ke Pembina / IV b TAHUN 2021 Abstrak.”

- 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Cakap bertindak
 - 5) Tidak ada halangan pernikahan
- b. Calon mempelai perempuan dengan syarat:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak ada halangan pernikahan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengikatkan perkawinan dengan syarat
- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Merdeka
 - 5) Laki-laki
 - 6) Bisa melihat dan mendengar
 - 7) Memiliki daya ingat yang kuat
- d. Dua orang saksi
- 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Merdeka

- 4) Laki-laki
 - 5) Islam
 - 6) Bisa melihat dan mendengar
 - 7) Memiliki daya ingat yang kuat
- e. Ijab qabul

Ijab dilaksanakan oleh wali dari sang mempelai perempuan sedangkan qabul dilaksanakan oleh mempelai pria.

4. Dasar-dasar Hukum Pernikahan

Para ulama mempunyai persetujuan Bersama yakni pernikahan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Diantaranya sebagai berikut:

a. Wajib.

Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁹

b. Sunnah (Dianjurkan).

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun rohani tapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Juhur Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu; "Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya."

c. Mubah (Boleh).

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah

¹⁹ Tim Penerjemah, Al-Quran dan terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1977.

sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.²⁰

5. Larangan-Larangan Pernikahan

Tidak setiap wanita boleh di nikahi oleh seorang laki-laki. Perempuan yang tidak boleh di nikahi untuk selamanya adalah karena adanya sebab permanen yang dimiliki perempuan tersebut, diantaranya adalah:

a. Pengharaman Karena Hubungan Kerabat (Perempuan-Perempuan yang di haramkan karena hubungan nasab)

Perempuan yang haram dinikah karena hubungan nasab ada empat macam:

1) Orang tua seseorang dan nasab keatasnya.

Mereka adalah ibu dari nenek (ibunya ibu, atau ibunya bapak), berdasarkan firman Allah SWT: “Diharamkan atas kamu (*mengawini*) ibu-ibumu.” (An-Nisa:23). Kata “al-um” secara Bahasa berarti “asal” maka mencakup ibu dan nenek.

2) Anak dan nasab kebawahnya.

Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki

²⁰ Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

meskipun dalam posisi cucu buyut, berdasarkan firman Allah SWT: “diharamkan atas kamu (*mengawini*) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan.” (An-Nisa:23)

3) Anak orang tua.

Keturunan ibu-bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka adalah saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan seapak dan seibu, anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada didalam posisi cucu buyut, berdasarkan firman Allah SWT. “Anak-anak Perempuan dari saudara-saudara-saudaramu yang Laki-laki; Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang yang Perempuan” (An-Nisa: 23).

4) Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek.

Mereka adalah bibi dari pihak bapak dan ibu, baik mereka bibi bagi dirinya sendiri maupun bibi bapaknya atau ibunya, ataupun bibi sala satu kakeknya atau neneknya. Berdasarkan firman Allah SWT. “Diharamkan atas kamu (*mengawini*) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan”. (An-Nisa: 23)

b. Pengharaman Akibat Hubungan Besanan

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan besanan juga ada empat jenis:

1) Istri orang tua

Mereka adalah yang memiliki hubungan an'ashabah ataupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, seperti istri bapak dan kakek yang merupakan bapaknya bapak, ataupun bapaknya ibuk. Berdasarkan firman Allah SWT, “Dan janganlah kamu kawini Wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (An-Nisa:22).

2) Istri anak

Yang dimaksud istri anak disini adalah mereka perempuan-perempuan 'ashabah maupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti istri anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab kebawahnya. Berdasarkan firman Allah SWT, “(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)”. (An-Nisa 23)

3) Orang tua istri dan nasab keatasnya

Orang tua istri dan nasab keatasnya seperti ibu mertua dan neneknya, baik nenek dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian dengannya, walaupun terjadi kematian, adalah merupakan akad yang batil. Berdasarkan Firman Allah SWT., “ibu-ibu istrimu (mertua).” (An-Nisa :23)

4) Keturunan istri dan nasab kebawahnya

Maksudnya disini adalah anak-anak tiri, jika laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berpisah dengannya sebab perceraian, ataupun kematian, maka anak perempuan istri, atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak di haramkan untuk suami. Berdasarkan Firman Allah SWT., “anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.” (An-Nisa: 23)

c. Pengharaman Akibat Hubungan Susuan

Perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan sama dengan para perempuan yang diharamkan sebab hubungan nasab. Dan empat jenis dari segi hubungan besanan sehingga jumlah keseluruhan menjadi delapan:

- 1) Ibu seseorang dari susuan dan nasab keatasnya, yaitu: ibu susuan dan para nenek.
- 2) Keturunan dari susuan dan nasab kebawahnya. Mereka adalah: anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki-laki susuan, dan anak perempuannya meskipun turun.
- 3) Keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu: saudara-saudara perempuan dari susuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya meskipun turun.
- 4) Keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan. Yaitu, bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan. Bibi dari pihak bapak susuan adalah saudara perempuan suami si tukang menyusui, sedangkan bibi dari pihak ibu susuan adalah, saudara perempuan si tukang menyusui.
- 5) Ibu mertua dan neneknya dari susuan dan nasab keatasnya. Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak.

- 6) Istri bapak, dan istri kakek dari susuan dan nasab keatasnya. Meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak Sebagaimana diharamkan istri bapaknya dari hubungan nasab.
- 7) Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan dan nasab dibawahnya Meskipun anak telah menggauli istrinya ataupun tidak, Sebagaimana diharamkan baginya istri anak-anaknya dari hubungan nasab.
- 8) Anak perempuan istri dari susuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab dibawahnya, jika istri telah digauli. Jika dia belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.²¹

6. Tinjauan Umum Tentang *Urf*

a. Definisi '*Urf*

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka. *Urf* terbentuk dari saling pengertiannya banyak orang, sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosial mulai dari kalangan masyarakat awam, dan masyarakat elit.²²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *Urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2010), 124-133.

²² Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (semarang: Dina Utama,2014), 148.

perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.²³

b. Pembagian 'Urf

'Urf terbagi menjadi tiga tinjauan:

- 1) Ditinjau dari segi boleh dijadikannya sebagai *hujjah*
 - a) *Urf Ṣahīh*: yaitu segala sesuatu yang telah saling diketahui mayoritas masyarakat baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang mendapatkan legitimasi dari *syar'ī* dengan adanya dalil-dalil pendukungnya, atau yang tidak mendapatkan legitimasi dari *syar'ī* akan tetapi tidak melepaskan segi maslahat dan tidak mengandung mafsadah.
 - b) *Urf Fasid*: dijelaskan oleh 'Abd. Wahab Khalaf yaitu setiap kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan nas- nas yang telah ada, atau yang mengandung madlarat. Seperti transaksi-transaksi terkini yang telah terjadi yang mengandung unsur riba.
- 2) Ditinjau dari aspek pelakunya, 'Urf terbagi dalam 2 kategori umum yaitu:
 - a) *Urf 'Am*: adalah bentuk budaya yang sudah berlaku

²³ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih," Samara: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, No.1(2018): 182-184.

menyeluruh, dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi ini bersifat lintas batas, lintas cakupan dan lintas Seperti yang telah terjadi di permasalahan mu'amalah yang tidak asing disebut dengan akad salam (jual beli dengan cara pesanan), walau bertentangan dengan qiyas karena tidak adanya barang yang dibeli, akan tetapi sudah menjadi tradisi yang universal maka secara tidak langsung sudah dilegalkan oleh syara'.

b) *Urf Khas*: adalah sejenis kebiasaan atau tradisi yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak dalam komunitas lain. Tradisi jenis kedua ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan waktu dan tempat Seperti pembayaran upah pegawai yang dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan tergantung pada tradisi yang berlaku di suatu kawasan dan golongan tertentu yang akan berbeda dengan tradisi lainnya.

3) Ditinjau dari aspek bentuk tradisi itu sendiri, '*Urf* dibagi menjadi dua:

a) *Urf Qawli* atau *Lafzi*: adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada

kecenderungan makna lain diluar apa mereka pahami. Mayoritas ulama menamakan ‘*Urf* ini dengan ‘*Urf Mukhasis* jika memang ‘*Urf Qawli* bersifat umum atau ‘*Ām*.

- b) *Urf Amali*: yaitu setiap pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.²⁴

c. Hukum *Urf*

Para ulama bersepakat bahwa *Urf* yang sah dapat dijadikan dasar hujjah, selama tidak bertentangan dengan syara’ wajib di pelihara baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Adapun firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Dari ayat diatas Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan hal yang ma’ruf. Makna dari ma’ruf itu sendiri adalah suatu hal yang dinilai baik oleh kaum muslimin, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar menurut prinsip-

²⁴ Arianto, Yudi. *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

prinsip umum ajaran Islam.²⁵

Urf mendapatkan pengakuan berdasarkan syara'. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat tentang hukum berdasarkan *Urf*. Imam Syafi'i Ketika berada di Mesir beliau mengubah Sebagian hukum yang pernah di terapkan Ketika berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan *Urf* sehingga mempunyai dua qaul, yaitu: qaul Qadim (lama) dan qaul jaded (baru).

Hukum yang didasarkan pada *Urf* dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Oleh karena itu fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjan dan dalil”. Pada hakikatya *Urf* bukanlah merupakan dalil syar'i yang berdiri sendiri. Pada umumnya *Urf* hanya di dasarkan pada pemeliharaan masalah mursalah.²⁶

²⁵ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” Asas, Vol. 7 No. 1 (2005): 29

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (semarang: Dina Utama,2014), 149.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana segala informasinya didapatkan dari dokumentasi dan wawancara.²⁷ Didalam sebuah penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari sifat, tujuan, sudut penerapan, dan bentuk, Adapun jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada penelitian lapangan (field research),²⁸ Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yaitu Masyarakat Baureno Yang Melangsungkan Pernikahan Di *malem songo*, Dalam artian penelitian dilapangan bertujuan untuk memperoleh data-data yang valid.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara langsung terhadap obyek yang di teliti, yaitu Masyarakat Kecamatan Baureno guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Dalam hal ini adalah mengenai Fenomena Pernikahan *malem songo* masyarakat Baureno Bojonegoro. Berangkat dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka

²⁷ Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV." *Mandar Maju* (2008).

²⁸ Arikunto, Suharsimi. "prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. jakarta: Pt Rineke cipta." (1998).

pendekatan yang di pergunakan adalah proses pengumpulan data sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang fenomena sosial yang terjadi Di Kecamatan Baureno Pada *malem songo*. Dengan bahan pertimbangan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Masyarakat Baureno Bojonegoro.

C. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan skunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang terlibat, dalam mengambil sebuah data primer peneliti menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang menguasai dalam penelitian ini. Peneliti mencari data dengan melakukan wawancara terbuka dan terstruktur kepada pihak yang terkait guna untuk mendapatkan data yang efektif sehingga pembahasan dari penelitian ini berjalan dengan sempurna.²⁹

b. Data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dilapangan, seperti buku-buku, jurnal dan

²⁹ John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 40-70.

skripsi yang mana adalah sebagai berikut:

- 1) buku yang berkaitan dengan pernikahan seperti buku yang berjudul *panduan lengkap nikah dari A sampai Z* Karya Abu Malik Usamah Bin Kamal Bin Abdurraziq yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Kasir.
- 2) Buku yang berkaitan dengan pernikahan islam di Indonesia seperti buku yang berjudul *hukum perkawinan islam di Indonesia* karya Dr.H.A. Kumedi ja'far, S.Ag., M.H. yang diterbitkan Oleh Arjasa Pratama.
- 3) Jurnal penelitian yang berkaitan dengan persoalan akulturasi budaya jawa dan islam, seperti jurnal yang berjudul *interelasi nilai jawa dan islam dalam berbagai aspek kehidupan* karya Muhammad ali mustofa kamal yang diterbitkan oleh universitas sains al-quran (UNSIQ) wonosobo jawa tengah.
- 4) Skripsi yang berkaitan dengan persoalan tradisi perkawinan, seperti skripsi yang berjudul *pandangan masyarakat terhadap tradisi ngelangkahi pasangan sapi dalam prosesi perkawinan didesa kepuh kecamatan papar kabupaten kediri*, skripsi yang berjudul *eksistensi budaya nikah dimalem songo bagi warga desa montongsekar kecamatan montong kabupaten tuban*. selain itu peneliti juga membaca contoh skripsi, jurnal, dan tesis yang lain sebagai data pendukung data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu wawancara, yang mana merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada objek penelitian. Dengan metode pengumpulan data tersebut peneliti tidak hanya menanyakan sesuai yang telah disiapkan akan tetapi pertanyaan juga akan dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan sesuai alur pembicaraan.³⁰

b. Dokumentasi

Selain melalui wawancara, peneliti juga mencari informasi lewat fakta yang berada di lokasi penelitian, diantaranya adalah catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dengan demikian Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam dan bisa dibandingkan dengan yang sekarang terjadi.³¹

³⁰ John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 40-70.

³¹ Rahardjo, Mudjia. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. 2011.

E. Analisis Data

Di dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan. Deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan tentang Fenomena Pernikahan *malem songo* Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro. Metode tersebut digunakan karena tidak terlepas dari jenis dan pendekatan penelitian yang dijadikan payung dalam melakukan penelitian. Analisa ini dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Didalam penelitian ini langkah-langkah penulis dalam mengolah dan analisis data adalah:

- a. Pemeriksaan Data, penulis memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang sudah terkumpul dapat diperoleh dengan baik.
- b. Klasifikasi, penulis mengelompokkan dan memilih data-data dari hasil penelitian yang telah diperoleh digolongkan kategori jawabannya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- c. Verifikasi, penulis memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh.
- d. Analisis, penulis melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari data primer maupun sekunder.
- e. Kesimpulan, setelah data di analisis penulis mengambil kesimpulan karena kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu karya ilmiah.

BAB IV

FENOMENA PERNIKAHAN MALEM SONGO

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Baureno

1. Letak Kecamatan Baureno

Kecamatan Baureno berada pada titik koordinat $112^{\circ} 25'$ dan $112^{\circ} 09'$ bujur timur dan $6^{\circ} 59'$ dan $7^{\circ} 37'$ lintang selatan. Kecamatan Baureno merupakan salah satu Kecamatan dari 28 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, secara geografis terbagi menjadi 25 desa dan terdapat 90 dusun, 175 RW. dan 461 RT. Kecamatan Baureno Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kepohbaru Kab. Bojonegoro, di Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kanor Kab. Bojonegoro, di Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan plumpang kab. Tuban, di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Babat Kab. Lamongan.³²

2. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Baureno

Mayoritas Masyarakat Kecamatan Baureno yang mencapai 84.985 jiwa masih bergantung pada sektor pertanian, selain itu juga sektor industri. Masyarakat Kecamatan Baureno mayoritas agama islam, Rata-rata tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Baureno adalah SLTP sederajat.

³² “Kecamatan Baureno”, diakses 6 maret 2023,
<https://baureno.bojonegorokab.go.id/menu/detail/6/ProfilKecamatanBaureno>

Dengan berkembangnya waktu di wilayah Kecamatan Baureno, sekarang sudah padat penduduk dan juga sudah mulai banyak pabrik-pabrik seperti pabrik rokok dan pabrik plastik yang mana pabrik tersebut bisa menjadi sumber pencaharian bagi Sebagian Masyarakat.³³

3. Daftar Laporan Pernikahan *Malem Songo*

Berikut ini adalah data statistik pernikahan *malem songo* yang ada di wilayah Kecamatan Baureno pada lima tahun terakhir:

Tabel: 2.1.

Data Pernikahan *Malem Songo* Kabupaten Bojonegoro

| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah | 663 | 642 | 446 | 437 | 523 |

Sumber: Data KUA Kecamatan Baureno

Pada tahun 2018 jumlah pengantin pada *malem songo* di Kabupaten Bojonegoro mencapai 663, jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2019 yaitu 642 pasang pengantin, kemudian jumlah ini Kembali menurun pada tahun 2020 yaitu 446, dan di tahun 2021 sebanyak 437 pasang pengantin. Dan di tahun 2022 jumlah pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan di *malem Songo* meningkat yaitu 523 pasang pengantin. Berikut adalah uraian data pernikahan di *malem songo* pada tahun 2022:

³³ “Kecamatan Baureno”, diakses 6 maret 2023,
<https://baureno.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/TentangKecamatan>

Tabel 2.2.
Data Pernikahan *Malem Songo* Kabupaten Bojonegoro 2022

| No. | KUA Kecamatan | Jumlah |
|------------|----------------------|---------------|
| 1. | Bojonegoro | 23 |
| 2. | Kapas | 20 |
| 3. | Balen | 20 |
| 4. | Sugihwaras | 28 |
| 5. | Dander | 35 |
| 6. | Temayang | 11 |
| 7. | Trucuk | 6 |
| 8. | Sukosewu | 21 |
| 9. | Baureno | 49 |
| 10. | Kanor | 35 |
| 11. | Kepohbaru | 36 |
| 12. | Kedungadem | 47 |
| 13. | Sumberrejo | 36 |
| 14. | Kalitidu | 28 |
| 15. | Malo | 11 |
| 16. | Ngasem | 22 |
| 17. | Bubulan | 5 |
| 18. | Gondang | 2 |
| 19. | Padangan | 12 |

| | | |
|--------|------------|-----|
| 20. | Purwosari | 6 |
| 21. | Kasiman | 9 |
| 22. | Kedewan | 2 |
| 23. | Ngraho | 16 |
| 24. | Tambakrejo | 22 |
| 25. | Ngambon | 7 |
| 26. | Margomulyo | 3 |
| 27. | Sekar | 2 |
| 28. | Gayam | 9 |
| Jumlah | | 523 |

Sumber: Data KUA Kecamatan Baureno

Adapun pelaksanaan nikah *malem songo* di Kecamatan Baureno ada 49 pasang pengantin dan daerah ini merupakan daerah yang terbanyak dibanding Kecamatan lainnya, sebab Kecamatan Baureno terletak di wilayah ujung paling timur yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, jadi mayoritas masyarakat masih memegang tradisi “*adat jowo*” yakni nikah tepat pada *malem songo* (malam 29 ramadhan) karena dianggap membawa berkah dan maslahah. Berikut rincian nikah *malem songo* di Kecamatan Baureno yang tersebar di 25 Desa diantaranya sebagai berikut:

Tabel: 2.3.**Data Pernikahan *Malem Songo* Kecamatan Baureno 2022**

| No. | Desa | Jumlah |
|-----|-------------|--------|
| 1. | Banjaranyar | 3 |
| 2. | Ngemplak | 4 |
| 3. | Sraturejo | 3 |
| 4. | Blongsong | 3 |
| 5. | Baureno | 1 |
| 6. | Trojalu | 1 |
| 7. | Tulungagung | 3 |
| 8. | Selorejo | 0 |
| 9. | Tlogoagung | 3 |
| 10. | Sumuragung | 1 |
| 11. | Gajah | 0 |
| 12. | Gunungsari | 3 |
| 13. | Kalisari | 0 |
| 14. | Tanggungan | 2 |
| 15. | Lebaksari | 2 |
| 16. | Bumiayu | 0 |
| 17. | Kauman | 2 |
| 18. | Pasinan | 0 |
| 19. | Banjaran | 4 |

| | | |
|--------|------------|----|
| 20. | Drajat | 2 |
| 21. | Sembonglor | 2 |
| 22. | Pomahan | 1 |
| 23. | Karangdayu | 1 |
| 24. | Kadungrejo | 4 |
| 25. | Pucangarum | 4 |
| Jumlah | | 49 |

Sumber: Data KUA Kecamatan Baureno

B. Penyebab Tradisi Menikah *Malem Songo* Pada Masyarakat Kecamatan Baureno

1. Tanggapan Tokoh Masyarakat Kecamatan Baureno Terhadap Pernikahan *Malem Songo*

Menikah adalah sebuah momen yang bisa dikatakan spesial dan sakral karena pada umumnya pernikahan dilakukan sekali seumur hidup, oleh karena itu orang yang akan melaksanakan pernikahan akan dibingungkan dengan pemilihan waktu. Masyarakat Jawa beranggapan bahwa adanya waktu yang baik dan buruk yang merupakan warisan dari leluhur nenek moyang. Masyarakat Jawa masih menggunakan hitungan Jawa atau yang biasa dikenal dengan sebutan weton, adanya hitungan tersebut untuk memilih waktu. Masyarakat Jawa menggunakan hitungan weton karena orang Jawa dulu sering mengingat-ingat kejadian yang terjadi pada seseorang dengan mengacu pada hari dan kelahirannya.

Malem Songo sudah menjadi tradisi bagi warga Masyarakat Kecamatan Baureno untuk melaksanakan pernikahan. Banyak faktor yang menyebabkan Masyarakat khususnya Kecamatan Baureno melangsungkan pernikahan pada *Malem Songo*, diantaranya untuk menghindari rumitnya hitungan jawa, banyak keluarga pengantin yang sudah mudik atau pulang berkumpul dirumah, sehingga menjadi momentum yang tepat untuk melangsungkan pernikahan dengan disaksikan keluarga besar. Melangsungkan pernikahan dengan segera pada akhir Bulan Ramadhan merupakan hal yang baik karena terdapat keyakinan bahwa puasa dapat mencegah hawa nafsu, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya “jika khawatir tidak dapat menahan hawa nafsu selepas bulan puasa maka lebih baik segera melangsungkan pernikahan”.³⁴

Menurut bapak Drs. H. MAkhful. M.Ag. selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, beliau mengatakan bahwa menikah pada *Malem Songo* sudah menjadi tradisi di wilayah Kecamatan Baureno dan sudah mengakar di Masyarakat. Beliau mengatakan bagi calon pengantin yang menikah di *Malem Songo* untuk tidak banyak permintaan masalah waktu dan jam pelaksanaan karena keterbatasan tenaga di KUA dan harus melayani sekian banyak Masyarakat dalam waktu yang relatif singkat, Jadi untuk waktu yang menentukan kepala KUA. Untuk waktu pelaksanaan biasanya habis ashar sekitar jam 15.00 sampai terakhir.³⁵

³⁴ Muh. Syarif Sukandy, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: PT. Alma'afir ,1993), 356.

³⁵ Makhful, wawancara, (Bojonegoro, 8 februari 2023)

Dari penjelasan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa betapa banyaknya jumlah pengantin pada *malem songo* tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan *malem songo* menjadi hari yang di tunggu banyak orang adalah seperti yang dijelaskan oleh H. Ahmad Zacky, S. Ag, MA. selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, bahwa tradisi menikah di *malem songo* masih berlangsung sampai dengan sekarang karena Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mulia, banyak berkah yang ada di Bulan suci Ramadhan.³⁶

Menurut Bapak Ali salah satu mudin atau P3N Desa Ngemplak Kecamatan Baureno, beliau mengatakan bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa nikah yang di lakukan pada *malem songo* adalah tanpa hitungan dan merupakan kemantapan seseorang oleh karena itu dari KUA pun tidak bisa menolak, kemauannya Masyarakat seperti itu ya harus mengikuti maunya bagaimana.³⁷

Menikah di *malem songo* merupakan budaya yang tidak tertulis dalam kitab Primbon Jawa. Akan tetapi walaupun demikian menikah *malem songo* masih memegang nilai kesakralan waktu, nikah di *malem songo* merupakan kearifan lokal kebudayaan Masyarakat Bojonegoro dalam menyelenggarakan sebuah pernikahan. pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahannya di *malem songo* tidak memakai sistem perhitungan Jawa.

³⁶ Ahmad zacky, wawancara, (Bojonegoro, 8 februari 2023)

³⁷ Ali, wawancara, (Bojonegoro, 8 februari 2023)

Seperti yang diungkapkan Bapak Jahuri salah satu mudin atau P3N Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno, beliau mengatakan bahwa:

“biasane kangge mempermudah masalah pernikahan, coro wong kene nganggo itungan tapi khusus malem songo mboten nganggo itungan, kepercayaan tiang mriki nek malem songo niku mboten wonten resiko, bebas pemikiran itungan jawa, seng penting seneng podo seneng langsung di nikahaken”

Kurang lebih artinya seperti ini; biasanya untuk mempermudah masalah pernikahan, kebanyakan orang daerah sini memakai hitungan tapi khusus *malem songo* tidak memakai hitungan, kepercayaan orang sini kalo *malem songo* itu tidak resiko, bebas pemikiran hitungan jawa, yang penting sama-sama suka langsung di nikahkan.³⁸

Tradisi nikah *malem songo* ini telah menjadi salah satu warisan nenek moyang berupa budaya Masyarakat Jawa khususnya Masyarakat Kecamatan Baureno yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Setiap tahun pasti ada yang menikah di *malem songo*. Dapat kita simpulkan bahwa pasangan pengantin yang memilih menikah di *malem songo* meninggalkan sistem perhitungan Jawa dalam menentukan waktu yang dianggap baik untuk menyelenggarakan pernikahan.

2. Motif Pernikahan *Malem Songo* Bagi Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro

Motif atau fenomena yang percayai Masyarakat pada *malem songo* adalah bahwa *malem songo* itu berbeda dengan malam lainnya, karena bulan Ramadhan itu merupakan bulan yang suci dan istimewa, siapa yang

³⁸ Jahuri, wawancara (Bojonegoro, 12 februari 2023)

melakukan puasa Ramadhan dan bertemu dengan hari raya Idul fitri maka seseorang tersebut menjadi suci dari dosa. di Bulan Ramadhan pintu-pintu surga di buka dan pintu neraka di tutup. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan terjadinya malam lailatur qodar yang kita ketahui bahwa malam tersebut adalah malam yang penuh berkah. Seperti yang dijelaskan di dalam QS. Al-Baqoroh ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Artinya: “(Beberapa hari yang di tentukan itu ialah) Bulan Ramadhan yang di dalamnya di turunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan batil)” (QS. Al Baqoroh: 185)

Hal itu menandakan bahwa Bulan Ramadhan itu Bulan yang di mulyakan oleh Allah. Oleh karena itu *malem songo* merupakan hari yang baik dan Masyarakat beranggapan tidak perlu melakukan perhitungan Jawa.³⁹

Selain itu faktor penyebab banyaknya pernikahan *malem songo* Karena adanya mitos bahwa menikah di *malem songo* akan lepas dari sial, karena masalah weton yang mungkin akan menimbulkan efek yang kurang baik seperti misalnya hitungan weton ketemu pati, Sehingga *Malem songo*

³⁹ Asy'ari Ahmad, Wawancara, (Bojonegoro, 12, Februari 2023)

merupakan alternatif yang dipercaya sebagai solusi untuk yang mengalami kebuntuan hitungan jawa.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa Bulan Ramadhan merupakan Bulan yang istimewa yang mana terdapat banyak keberkahan di Bulan tersebut. Oleh karena itu orang yang mau melaksanakan pernikahan tidak perlu melakukan hitungan Jawa, sehingga makna pernikahan *malem songo* bagi warga Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mencari Keberkahan di Bulan Ramadhan

Sebagian orang melaksanakan pernikahan di Bulan Ramadhan dengan maksud untuk mencari keberkahan dibulan Ramadhan, diyakini menikah pada *malem songo* membawa keberkahan, kebaikan, dan sebagainya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Asy'ari Ahmad sebagai tokoh agama Desa Blongsong Kecamatan Baureno adalah sebagai berikut: “hal yang paling menojol di dalam Bulan Ramadhan khususnya di *malem songo* adalah turunnya lailatul qadar, sedangkan kaitannya dengan pernikahan merupakan sebuah adat Masyarakat yang mana pada *malem songo* tanpa hitungan dan bebas dari masalah apa-apa.⁴¹

⁴⁰ Ahmad zacky, Wawancara, (Bojonegoro, 8 Februari 2023)

⁴¹ Asy'ari Ahmad, wawancara, (Bojonegoro, 12, Februari 2023)

Pasangan suami istri yang melaksanakan nikah *malem songo* pada tahun 2022 diantaranya yaitu pasangan Suwarno dan Anik Mardhiyatin berpendapat sebagai berikut;

“aku nikah nok malem songo kui mergo ngolek berkah ndek wulan romadhon, harapane ben supoyo rumah tangga diparingi Sakinah mawadah warohmah. Pokok intine golek berkahe wulan romadhon”

Kurang lebih artinya seperti ini
 “saya nikah di *malem songo* karena mencari berkah dibulan Ramadhan, harapannya supaya rumah tangga diberikan Sakinah mawadah warohmah. Pokok intinya mencari berkah dibulan Ramadhan”.⁴²

Selain itu pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan pada *malem songo* 2022 adalah Ardi Erfanto dan Ulmi Nada Rahayu, mereka berpendapat sebagai berikut;

“malem songo menurutku kui dino seng apik, selain kui yo bertepatan karo pas libur kerjo dan keluarga podo ngumpul nok omah. Kabeh kui kan cuman ikhtiar seng terbaik, gusti allah seng luweh kuoso nyekel takdire poro menungso”

Kurang lebih artinya seperti ini
 “*malem songo* menurut saya adalah hari yang bagus, selain itu juga bertepatan dengan libur kerja dan keluarga pada berkumpul dirumah. Semua itu hanya ikhtiar yang terbaik, allah yang lebih berkuasa terhadap takdir manusia”.⁴³

Dari sini dapat di simpulkan bahwa harapan terbaik bagi pasangan pengantin adalah Ketika menikah dibulan yang berkah yang insya allah menjadikan keluarga Sakinah mawadah warahmah.

⁴² Suwarno, wawancara, (bojonegoro,12. Februari 2023)

⁴³ Ardi Erfanto, wawancara, (bojonegoro,12. Februari 2023)

b. Menghindari Rumitnya Hitungan Jawa

Menikah di *malem songo* sudah menjadi alternatif bagi sebagian Masyarakat yang ingin menikah tanpa terikat dengan rumitnya hitungan jawa. Masyarakat menyebut *malam songo* sebagai hari bebas hambatan, oleh sebab itu menikah di *malem songo* masih berlangsung di masa sekarang dan mungkin di masa yang akan datang.⁴⁴ Salah satu makna *malem songo* yang melatar belakangi orang-orang untuk menikah adalah seperti yang di sampaikan pasangan Ahmad Amirul Mukminin dan Evi Fitri Lestari.

“aku milih nikah nok malem songo mergo malem songo kui tanpo itungan. Mergo aku termasuk wong seng gak ngawe itungan jowo. Tapi aku yo tetep menghargai adat e masyarakat kene, mangkane keluargaku gawe jalan pintas neng malem songo. Selain kui wayah akhir romadhon mesti akeh keluarga seng mudik dadi kemungkinan iso nekani acaraku”

Kurang lebih artinya seperti ini
 “saya memilih nikah di *malem songo* karena *malem songo* itu tanpa hitungan, karena saya termasuk orang yang tidak memakai hitungan jawa. Tetapi saya juga menghargai adatnya masyarakat sini, oleh karena itu keluargaku memilih jalan pintas di *malem songo*. selain itu di akhir Ramadhan banyak keluarga yang mudik jadi kemungkinan bisa mendatangi acaraku”⁴⁵

⁴⁴ Ahmad zacky, Wawancara, (Bojonegoro, 8 Februari 2023)

⁴⁵ Evi Fitri Lestari, Wawancara, (Bojonegoro, 12 Februari 2023)

Hitungan jawa bagi Sebagian Masyarakat memang di butuhkan khususnya untuk menentukan pernikahan seseorang, namun dengan berkembangnya zaman dan rumitnya hitungan jawa, beberapa Masyarakat memilih jalan tengah untuk tidak menggunakan hitungan jawa untuk melaksanakan pernikahan akan tetapi memilih Bulan Ramadhan sebagai alternatif. Seperti yang diungkapkan oleh pasangan Rizkon dan Mamnukatin;

“Menurutku karo bojoku malem songo kui koyok jalan tol, intine bebas halangan. Soale nk nuruti itungan kui rondok ruwet, masalah weton, masalah jeneng, madepe omah, akehlah pokok. Dan seng paling penting lepas teko sial, ga enek alangan opo-opo”

Kurang lebih artinya seperti ini

“Menurut saya dan istri *malem songo* itu seperti jalan tol, intinya bebas halangan. Soalnya kalo mengikuti hitungan jawa agak susah, masalah *weton*, masalah Nama, posisi rumah, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting lepas dari sial, tidak ada halangan apapun.”⁴⁶

Dapat kita simpulkan bahwa *malem songo* di pilih Masyarakat untuk melangsungkan pernikahan karena untuk menghindari rumitnya sistem perhitungan jawa. Selain itu *malem songo* juga mendekati hari raya idul fitri yang mana banyak sanak saudara jauh yang pulang kampung dan diharapkan bisa menghadiri acara pernikahan yang akan diselenggarakan.

⁴⁶ Rizqon, Wawancara, (Bojonegoro, 11 Ferbruari 2023)

c. Solusi Ketika Hitungan Jawa Tidak Mendapat Kecocokan

Jika Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan dengan menggunakan sistem perhitungan Jawa dan ternyata mendapatkan hasil yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, biasanya dari pihak keluarga akan menyarankan supaya pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Oleh karena itu *malem songo* menjadi solusi buat mereka yang tidak bisa menikah karena persoalan hitungan jawa. Hal tersebut seperti yang dialami oleh pasangan Koeri dan Pujiati.

“Aku karo bojoku bien pas ape nikah kui di itung gawe itungan jowo ternyata itungane kui hasil e ketemu pati, akhire wong tuo gak wani nikahno mengko ndak gak awet hubungan e, akhire di kek i solusi karo pak mudin dikengken nikah malem songo mawon, mergane nek malem songo kui adat e gak usah gawe itungan.”

Kurang lebih artinya seperti ini

“Saya dan istri dulu sebelum menikah di hitung terlebih dahulu menggunakan hitungan jawa ternyata hitungan tersebut hasilnya *ketemu pati*, akhirnya orang tua tidak berani menikhkan diawatirkan hubungan rumah tangga tidak berjalan lama, akhirnya sama pak mudin di kasih solusi disuruh menikah di *malem songo*, karena di *malem songo* tidak usah memakai hitungan.⁴⁷

Selain dari pasangan Koeri dan Pujiati, hal serupa juga di alami oleh pasangan Rizqi dan Umi Khanifah yang mana Mereka tidak bisa melangsungkan pernikahan karena terdapat suatu halangan yaitu hitungan hari pernikahan mereka jatuh pada hari dimana nenek salah satu pengantin meninggal dunia. Menurut orang jawa lebih baik ganti hari karena dinilai tidak sopan.

⁴⁷ Koeri, Wawancara, (Bojonegoro, 11 Ferbruari 2023)

“*Bien pas aku ape nikah ternyata hari seng ws di itung cocok karo aq ternyata dadi ga cocok mergo hari kui pas geblak e mbah. Seakan-akan gak ndue toto kromo, moso biyen kenek musibah kok sak iki ape seneng-seneng. Akhire gak sido hari kuwi dan di putusno nikah malem songo mergane ngolek barokah e wulan poso.*”

Kurang lebih artinya seperti ini

“Dulu pas saya akan nikah ternyata hari yang sudah di hitung dan cocok sama saya ternyata jadi tidak cocok karena hari itu pas *geblak e mbah*. seakan-akan tidak punya sopan santun, dulu pas pada hari itu terkena muslibah kok sekarang mau senang-senang. Akhirnya tidak jadi hari itu dan diputuskan nikah *malem songo* karena mencari berkah dibulan Ramadhan.”⁴⁸

C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Pernikahan Malem Songo di Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Anjuran menikah di Bulan syawal menjadi dalil untuk melaksanakan nikah *malem songo* seperti Hadits yang di riwayatkan oleh muslim dari ummul mukminin

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ لزهير قل: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان, عن اسما عيل بن امية, عن عبد الله بن عروة, عن عروة, عن عائسة قالت: تزوجني رسول الله صلي الله عليه وسلم في شول, وني بي في شوال, فاي نساء رسول الله صلي الله عليه وسلم كان احظي عنده مني؟

Artinnya ‘Aisyah RA. Beliau berkata, “Rasulullah SAW.

Menikahiku pada Bulan Syawal dan tinggal bersamaku pada Bulan

⁴⁸ Rizqi, Wawancara, (Bojonegoro, 11 Ferbruari 2023)

Syawal. Lalu adakah di antara istri Rasulullah yang lebih beruntung di sisi beliau dari pada aku?’

An-Nawawi RA. Berkata: “Hadits ini berisi anjuran menikah dibulan syawal. ‘Aisyah bermaksud dengan ucapannya ini menolak tradisi jahiliyah dan anggapan mereka bahwa menikah pada Bulan Syawal tidak baik. Mereka meramalkan demikian karena kata Syawal mengandung arti menanjak dan tinggi.⁴⁹

Selain Bulan Ramadhan juga terdapat Bulan-bulan yang mulia dimana umat muslim di anjurkan untuk menghormati serta mengagungkan Bulan-bulan mulia tersebut dengan memperbanyak amalah sholih dan juga meninggalkan kemaksiatan. Seperti yang diterangkan dalam surat at-taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan Bulan pada sisi Allah adalah dua belas Bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat Bulan haram(suci). Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.” (QS. At-Taubah: 36).⁵⁰

⁴⁹ Abu Malik Usamah Bin Kamal Bin Abdurraziq, Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), 257.

⁵⁰ Tafsir munir, 447.

Selain Bulan, juga terdapat hari yang mulia yaitu hari Jumat, yang mana hari Jumat merupakan penghulunya hari (sayyidul ayyam). “Hari Jumat di katakan hari yang mulia karena terdapat lima kejadian, yaitu: Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia, Allah mewafatkan Nabi Adam, hari Jumat adalah saat tidaklah seseorang memohon kepada Allah melainkan pasti dikabulkan selama ia tidak meminta barang yang haram, dan pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah, langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan melainkan semuanya mencintai hari Jumat.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).⁵¹

Dari dalil-dalil di atas kita tahu bahwa menentukan tanggal dan Bulan untuk melangsungkan pernikahan merupakan hal yang penting karena pernikahan adalah sebuah hal yang sakral dan juga bersejarah dalam kehidupan manusia.

Urf pada aslinya sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan yang sulit bagi manusia oleh karena itu fuqaha menerima *Urf* jauh lebih besar jika dibandingkan dengan al-masadir, al-tab’iyah al-aqliyah lainnya. Menurut wahbah az-zuhaili ‘*Urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka

⁵¹ Kristina, detik.com, diakses 06 april 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243149/sayyidul-ayyam-sebutan-untuk-hari-jumat-yang-mulia-sebagai-penghulu-hari>.

atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz yang dimaksud berlainan.⁵²

Menurut para ahli hukum Islam, *Urf* dan adat jika dilihat dari sisi terminologinya tidak memiliki perbedaan, artinya pengulangan istilah antara *Urf* dan adat tidak menjadikan suatu perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Perbedaan *Urf* dan Adat adalah sebagai berikut:

1. *Urf* hanya menekankan pada sebuah aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang objeknya lebih menekankan pada pelakunya.
2. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat dari pekerjaan.

| <i>Urf</i> | Adat |
|---|--|
| <i>Urf</i> memiliki makna yang lebih sempit | Adat memiliki makna yang lebih luas |
| <i>Urf</i> Terdiri dari urf sah dan fasid | Adat tanpa melihat dari sisi baik atau buruk |
| <i>Urf</i> merupakan kebiasaan orang banyak | Adat mencakup kebiasaan personal |
| | Adat juga muncul dari sebab alami |
| | Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak |

Persamaan *Urf* dan Adat adalah: *Urf* dan adat merupakan perbuatan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan secara

⁵² Muhammad Mahmud, "eksistensi urf dan adat kebiasaan sebagai dalil metode hukum islam," *al-mau'zhah*, no.2 (2022):4

berulang-ulang sesuai dengan karakter pelakunya.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa *Urf* merupakan kesepakatan orang banyak walaupun berlainan stratifikasi sosial, mulai dari kalangan Masyarakat awam sampai Masyarakat elit.

Oleh karena itu, menurut peneliti menikah di *malem songo* boleh dilakukan, selama tidak ada hadits yang menunjukkan bahwa ada larangan maka hukumnya boleh “asal dari segala sesuatu itu adalah boleh kecuali ada hadits atau dalil yang menunjukkan haram”. Jadi menikah *malem songo* merupakan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan apapun.⁵⁴

⁵³ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Asas*, vol.7, No.1 (2015):28

⁵⁴ Ahmad zacky, wawancara, (Bojonegoro, 8 februari 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan sudah dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh maka dengan demikian bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tetap melaksanakan Pernikahan *malem songo* karena sudah menjadi tradisi di wilayah Kecamatan Baureno dan sudah mengakar di Masyarakat. Adapun motif pernikahan malem songo bagi masyarakat kecamatan baureno terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Mencari Keberkahan Di Bulan Ramadhan
 - b. Menghindari Rumitnya hitungan Jawa
 - c. Solusi Ketika Hitungan Jawa tidak mendapat kecocokan
2. Tinjauan *Urf* terhadap pernikahan *malem songo* di Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro adalah
 - a. *Urf* pada aslinya sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan yang sulit bagi manusia oleh karena itu fuqaha menerima *urf* jauh lebih besar jika dibandingkan dengan al-masadir, al-tab’iyah al-aqliyah lainnya.

- b. Hukum yang didasarkan pada Urf dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Fuqaha mengatakan “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.

Dari pemaparan di atas, menurut peneliti menikah di *malem songo* boleh dilakukan, selama tidak ada hadits yang menunjukkan bahwa ada larangan maka hukumnya boleh “asal dari segala sesuatu itu adalah boleh kecuali ada hadits atau dalil yang menunjukkan haram”. Jadi menikah *malem songo* merupakan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan apapun.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti menyarankan agar Masyarakat tetap mempertahankan tradisi nikah *malem songo* karena dalam tradisi ini mengandung masalah dan tidak mendatangkan kemudhorotan. Dan bagi setiap pihak yang hendak melaksanakan pernikahan di *malem songo* agar Menyiapkan data-datanya, identitasnya, persyaratannya sehingga jauh sebelum *malem songo* semuanya sudah beres, agar pernikahan dapat berjalan dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al et al., "Penghulu Madya / IV a Pada KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Fungsi Penghulu Guna Memperoleh Angka Kredit Dalam Kenaikan Pangkat Penghulu Madya Ke Pembina / IV b TAHUN 2021 Abstrak."
- Arianto, Y. 2016. "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban", *Tesis*.
- Arianto, Yudi. 2016. *Tradisi perhitungan dino pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. "prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. jakarta: Pt Rineke cipta.
- Ariyanto, Y. 2016. "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban" (Magister Al-Ahwal Syakhshiyah UIN Malang), <http://ethesis.uin.malang.ac.id>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. (Malang: UMM Press).
- Creswell, J.W. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 40-70.
- Faby Toriqirrama, "Universitas Islam and Negeri Sunan Nikah Malem Songo", *Tesis*, 2020.
- Khallaf, A.W. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih* (semarang: Dina Utama).
- Laily, Rizka Nur . "Mengenal Makna Malem Songo, Tradisi Nikah Sehari Sebelum Lebaran Di Bojonegoro," *Merdeka Jatim*, 14 mei 2020, diakses 20 januari 2023, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelum-lebaran-di-bojonegoro.html>.
- Mahfud, A.G. 2018. *Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Dar Al-kotob Al-ilmiah).

Nasution, Bahder Johan. 2008. "Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV." *Mandar Maju*.

Perspektif Al et al., "Penghulu Madya / IV a Pada KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Fungsi Penghulu Guna. Memperoleh Angka Kredit Dalam Kenaikan Pangkat Penghulu Madya Ke Pembina / IV b TAHUN 2021 Abstrak," 2021.

Rahardjo, Mudjia. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. 2011.

Ramadan, dkk. 2020. "Traditional Practice Concerning Inequality of Marriage in Ramadan and Syawal Months in The Sokong District of Tanjung District North Lombok District", *Jurnal HAM 11*, (1).

Rodliyah, Siti. 2010. *Pandangan masyarakat terhadap tradisi ngelangkahi pasangan sapi dalam prosesi perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. Diss. Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sakinah, N. 2020. "Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)," *Tesis*, 2020, 1–98.

Samara: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, No.1: 182-184.

Sucipto. 2015. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas*, Vol. 7 No. 1.

Sukandy, M.S. 1993. *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: PT. Alma'afir ,1993).
Tim Penerjemah, Al-Quran dan terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1977

Tri Rama K, kamus Praktis Bahasa Indonesia (Surabaya: karya agung, t.t).

Usamah, Abu Malik. 2019. *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Wandi, Sulfan. 2018. "Eksistensi *'Urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih,"

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Proses akad nikah *malem songo* 2022



Gambar 2. Pasca wawancara Bersama Drs. H. Makhful. M. Ag. Kepala KUA Kecamatan Baureno. 8 Februari 2023



Gambar 3. Pasca wawancara Bersama H. Ahmad Zacky, S. Ag, M.A Penghulu KUA Kecamatan Baureno. 8 Februari 2023



Gambar 4. Pasca Wawancara dengan bapak Ali P3N Desa Ngeplak, 11 Februari 2023



Gambar 5. Wawancara dengan bapak jahuri P3N Desa Kadungrejo, 12 Februari 2023



Gambar 6. Wawancara dengan bapak asy'ari Ahmad tokoh agama Desa Blongsong Kecamatan Baureno, 12 Februari 2023



Gambar 7. Wawancara dengan bapak Rizkon, 11 februari 2023



Gambar 8. Wawancara dengan bapak Koeri, 11 februari 2023



Gambar 9. Wawancara dengan ibu Evi Fitri Lestari, 12 februari 2023



Gambar 10. Wawancara dengan bapak Ardi Erwanto, 12 februari 2023



Gambar 11. Wawancara dengan bapak Suwarno, 12 februari 2023



Gambar 12. Pasca wawancara dengan bapak Rizki, 11 februari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4496 /F.Sy.1/TL.01/09/2022 Malang, 07 September 2022
 Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
 Drs.H.Makhful.M.Ag. KUA KECAMATAN BAURENO
 Jl.Raya Kepohbaru No.529, kec. Baureno, Bojonegoro, Jawa timur 62192

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : AHMAD ABDULLAH ASADURROHMAN
 NIM : 19210027
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
FENOMENA PERNIKAHAN MALAM 29 RAMADHAN DI KUA KECAMATAN BAURENO BOJONEGORO, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik.
 H. H. M. M. M.
 H. H. M. M. M.

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha

Gambar 13. Surat pra penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAURENO
JL. RAYA KEPOHBARU NO 529 BAURENO Telp 082331901450

Nomor : B-186 /KUA.13.16.09/Hm.02/09/2022 09 September 2022
Lampiran : -
Hal : Jawaban Pra Penelitian a.n AHMAD ABDULLAH ASADURROHMAN

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di-
Malang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Membaca surat Saudara Nomor : B-4496/F/S.Sy.1/TL.01/09/2022 tentang Pra Penelitian Saudara:

Nama : AHMAD ABDULLAH ASADURROHMAN
NIM : 19210027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : FENOMENA PERNIKAHAN MALAM 29 RAMADHAN DI KUA
KECAMATAN BAURENO

Maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami menyambutnya dengan baik dan mempesilahkan untuk melakukan penelitian di wilayah kami.

Demikian dan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Kepala



Drs. H. MAKHFUL, M.Ag



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tse.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tse.kemenag.go.id/>
Token : GTZAY8

Gambar 14. Surat balasan pra penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ahmad Abdullah Asadurrohman, Lahir di Bojonegoro pada tanggal 18 November 2000, anak ketiga dari 3 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak **“Sururul Imamul Huda”** dan Ibu **“Umiroh”**.

Penulis menempuh Pendidikan pertama kali pada umur 5 tahun di TK Raudhatul Athfal Pasinan Baureno dan selesai pada tahun 2007, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di MI Darul Ulum Pasinan Baureno dan lulus pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di MTs dan MA di Pondok Pesantren Attanwir Sumberrejo dan lulus pada tahun 2019, pada tahun 2019 penulis terdaftar di salah satu perguruan tinggi negeri jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan alhamdulillah selesai pada tahun 2023.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan juga doa dari orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro”**.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : AHMAD ABDULLAH ASADURROHMAN
 Nim : 19210027
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
 Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan *Malem Songo* Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro

| No | Hari/ Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------|----------------------|-------|
| 1 | 7 November 2022 | Proposal Skripsi | f |
| 2 | 9 November 2022 | Proposal Skripsi | f |
| 3 | 14 November 2022 | ACC Proposal Skripsi | f |
| 4 | 14 Desember 2022 | BAB IV | f |
| 5 | 26 Desember 2022 | BAB IV | f |
| 6 | 10 Januari 2023 | Perbaikan Penulisan | f |
| 7 | 25 Januari 2023 | BAB IV | f |
| 8 | 8 Februari 2023 | BAB IV | f |
| 9 | 24 Februari 2023 | ACC Skripsi | f |
| 10 | 7 Maret 2023 | TTD Bukti Konsultasi | f |

Malang, 8 Maret 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003